



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Susanto als Anto Bin San Sumarto Al Sakir;-----
2. Tempat lahir : Cilacap;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1994;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Desa Glempangpasir Rt 01/01 Kecamatan Adipala
Kabupaten Cilacap;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Buruh;-----

----- Terdakwa Susanto als Anto Bin San Sumarto Al Sakir ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022
sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli
2022 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal
19 Agustus 2022 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober
2022 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Susanto als Anto Bin Sansumarto Alsakir terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1 (satu) potong jaket warna merah maroon kombinasi hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan sportstyle;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-3127-YO;-----

Dirampas untuk Negara;-----

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML, 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML, 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik, 2 (dua) Pcs Minyak kayu putih plus 120 ml, 3 (tiga) Pcs Minyak kayu putih cap lang 120 ml, 1 (satu) Pcs Minyak zaitun 150 ml, 5 (lima) Pcs Sakatonk activ D3-1000.-----
- 5 (lima) Pcs Redoxon isi 10 tablet, 4 (empat) Pcs Redoxon kids;-----
- 1 (satu) Pcs Herbakof 60 ml, 4 (empat) Pcs Termorex plus 60 ml, 1 (satu) Pcs Holisti care isi 30 tablet, 1 (satu) Pcs Imboost isi 8 tablet, 1 (satu) Pcs My well vitamin D3 isi 20 tablet, 1 (satu) Pcs Omehart omega-3, 1 (satu) Pcs Bodylation 145 ml, 2 (dua) Pcs Hemaviton C1000, 2 (dua) Pcs Caunterpain cool 15 gr, 1 (satu) Pcs Caunterpain cool 30 gr, 2 (dua) Pcs Madu kurma TJ 150 gr, 3 (tiga) Pcs Polysilane 100 ml, 2 (dua) Pcs Natur-e hijau. 3 (tiga) Pcs Natur-e merah, 1 (satu) Pcs Viks formula jahe merah 56 ml, 7 (tujuh) Pcs CDR isi 15 tablet, 9 (sembilan) Pcs CDR isi 10 tablet;-----

Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui Saksi HANA LIDHIYA ILMA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Ia, Terdakwa Susanto als Anto Bin Sansumarto Alsakir pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara RT. 02/ 03 Desa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Toko Alfamart Jl. Yos Sudarso Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Toko Alfamart Desa Sidaupir Kecamatan Binangun Kabupatwn Cilacap, Toko Alfamart Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah dan membutuhkan uang lalu Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang di toko alfamart. Selanjutnya dengan menggunakan pakaian jaket warna merah dan topi warna hitam lalu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol AB 3127 YP dengan tujuan Toko Alfamart. Kemudian sekira pukul 09.19 terdakwa sampai di Alfamart Sidaupir Kecamatan Binangun lalu Terdakwa masuk ke dalam Alfamart lalu mengambil barang-barang yaitu : 2 PCS CDR isi 15, 4 PCS CDR isi 10, 3 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 5 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 1 Botol Termorex Plus 60 ML , 2 Botol Minyak Minyak kayu putih cap Lang 120 ML , 1 Botol Minyak Minyak kayu putih plus cap Lang 120 ML , 1 PCS Redoxon Tripple, 1 PCS Tresno Joyo Madu kurma 150 G, 1 PCS Imboost Eff 8S dan 1 Botol Sakatonik ACT 10S.Selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar toko Alfamart dan melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor;-----

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Terdakwa sampai di toko Alfamart Widara payung Kec. Binangun. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart Widara Payung dan mengambil barang-barang yaitu : 1 Pcs Lang Minyak Kayu putih 120ML, 1 Pcs Lang Minyak kayu putih 120ML. 3 Pcs Counterpain Cool 15GR, 2 Pcs Redoxon kids, 2 Pcs Redoxon triple action org 10'S, 1 Pcs Hoisticare Esterc 30'S, 3 Pcs Sakatonic Aktive D3-1000, 2 Pcs Hemaviton C-1000, 1 Pcs Mr. Olive oil 150ML, 1 Pcs Termorex Plus dan 1 Pcs CDR EFF 10'S. Selanjutnya barang-barang dimasukkan ke dalam saku jaket tanpa sepengetahuan karyawan. Kemudian Terdakwa keluar dari toko dan mengendarai motor pergi menuju toko alfamart berikutnya;-----

----- Selanjutnya sekira pukul 09.48 Terdakwa sampai di Alfamart Jl Yos Sudarso Karangmangu Kroya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart dan mengambil barang-barang yaitu : 2 (dua) pcs CDR 15S, 3 (tiga) pcs Nature-e 300 4x4S, 2 (dua) pcs Nature e 100 4x4S, 2 (dua) btl Termorex plus Btl 60 ML, 1 (satu) btl Sakatonic antive D3 1000, 1(satu) btl Redoxson kids Vit C 200 Mg 60S, 1 (satu) pcs Vicks Formula jahe madu 56ML, 1 (satu) btl Redoxon triple action orange 10S dan 1 (satu) pcs Herborist HBL Zaitun olive 14 ML. Kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang yang diambil ke dalam saku jaket lalu Terdakwa keluar toko dan melanjutkan pergi menuju toko alfamart berikutnya;-----

----- Selanjutnya sekira pukul 10.15 Terdakwa sampai di Alfamart Rukun Sentosa Alamat Jl Bhayangkara Kroya lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang – barang yaitu : 2 Pcs CDR EFF 15'S, 4 Pcs, CDR EFF 10''S, 1 Pcs Omeheart Mini Capsule 30'S, 1 Pcs My well Vit D3 1000IU 20'2, 1 Pcs, Herbakof herbal 60ML, 1 Pcs Tresnojoyo Madu kurma 150G, 1 Pcs Counterpain cream tube 30G dan 1 Pcs Redoxon triple action orange 10'S. Selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang yang diambil ke dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku jaket lalu Terdakwa keluar toko dan pergi melanjutkan pergi menuju toko Alfamart selanjutnya;-----

----- Sekira pukul 10.20 Terdakwa sampai di toko Alfamart Jl Bhayangkara lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang- barang yaitu : 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML. 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML dan 1 PCS Suplemen Merk Sakatonik. Bahwa perbuatan Terdakwa dicurigai oleh karyawan Toko Alfamart sehingga Terdakwa tergesa-gesa keluar Toko namun berhasil diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang-barang milik Toko yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya pihak Toko Alfamart melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kroya;-----

----- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil milik Toko Alfamart tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil sebagai berikut :-----

- Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sejumlah Rp 347.900,- (Tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah);-----
- Toko Alfamart Jl. Yos Seodarlo Desa Karangmangu Kecamatan Kroya, Cilacap sejumlah Rp 500.200,- (lima ratus ribu dua ratus rupiah);-----
- Toko alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya sejumlah Rp 563.900 (Lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);-----
- Toko alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sejumlah Rp 548.400- (Lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);-----
- Toko alfamart Sidaurip yaitu sejumlah Rp 862.400,- (Delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).;-----

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi : Rofiah Kurnia Putri als Ofi Bin Ahmaf Kurniadi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Cilacap dengan jabatan sebagai kasir toko Alfamart Jl. Bhayangkara RT 02/03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang tanpa ijin dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;-----
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.20 wib di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa barang tersebut milik PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Cilacap di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa seorang laki-laki yang telah mengambil barang tersebut diatas yaitu Susanto ;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML. 1 PCS Minyak Telon Merk My

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML dan 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik;-----

- Bahwa barang tersebut diatas secara keseluruhan seharga Rp. 347.900,- (Tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah);-----
- Bahwa barang barang tersebut diatas terletak di rak reguler yaitu tempat mendisplay barang dagangan yang ada di dalam Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sebelum diambil oleh Terdakwa Susanto;-----
- Bahwa Keberadaan saksi saat peristiwa tersebut yaitu sedang berjaga sebagai kasir di dalam Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan jalan awalnya seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Susanto tersebut masuk ke dalam Toko Alfamart dengan mengenakan jaket warna merah langsung menuju ke rak barang dan beberapa saat kemudian menuju kasir untuk menanyakan barang berupa antimo cair dan setelah jawab tidak ada namun orang tersebut tetap kembali ke rak dagangan sehingga saksi merasa curiga dan ketika orang tersebut hendak keluar toko namun tidak membayar melainkan langsung menuju pintu keluar sehingga saksi menghentikan tetapi orang tersebut berusaha kabur hingga posisi sudah diluar toko sehingga saksi memegang tangannya sambil teriak minta bantuan kemudian orang tersebut dibawa ke ruang gudang dengan dibantu karyawan lain dan seorang konsumen. Setelah berada di ruang gudang orang tersebut mengeluarkan semua barang yang ada di dalam saku jaketnya yang diakuinya milik toko Alfamart yang diambil dengan dibawa pergi tanpa membayarnya selanjutnya orang tersebut diserahkan kepada polisi berikut barang bukti;-----

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. **Saksi : Aji Sujatmiko** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT.Sumber alfaria Trijaya Tbk yang ditugaskan sebagai kepala toko di alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Benar bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang di toko alfamart tanpa membayar ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 09.45 Wib di toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 2 Pcs CDR EFF 15'S, 4 Pcs,CDR EFF 10"S, 1 Pcs Omeheart Mini Capsule 30'S, 1 Pcs My well Vit D3 1000IU 20'2, 1 Pcs, Herbakof herbal 60ML, 1 Pcs Tresnojoyo Madu kuma 150G, 1 Pcs Counterpain cream tube 30G dan 1 Pcs Redoxon triple action orange 10'S;-----
- Bahwa sebelum hilang diambil barang tersebut diatas berada di rak reguler yaitu tempat mendisplay barang dagangan yang ada di dalam Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saat barang tersebut hilang, saksi sedang bertugas di dalam Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan mengetahui di Grup Whatsapp bahwa ada seorang laki-laki yang tertangkap tangan mengambil barang tanpa membayar di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan orang tersebut juga mengakui telah mengambil barang di Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya selanjutnya saksi mengecek CCTV dan melakukan stok opname barang yang ada di Toko ternyata benar bahwa barang milik Toko alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya yang hilang yang diduga diambil oleh seseorang yang membawanya keluar Toko tanpa membayar dan orang tersebut dengan ciri-ciri sama seperti yang mengambil di Toko Alfamart Jl Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya;-----

- Bahwa setelah saksi mengecek rekaman CCTV diketahui seorang laki-laki yang diduga adalah Susanto tersebut masuk ke dalam toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan mengenakan jaket warna merah, celana panjang warna hitam dan topi warna hitam kemudian menuju ke rak barang dan terlihat memasukkan sesuatu barang yang diambilnya dari rak dagangan ke dalam jaket yang dikenakannya selanjutnya orang tersebut keluar toko tanpa membayar barang yang diambilnya tersebut kepada kasir;-----
- Bahwa pelaku datang ke Alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AB-3127-Y0, warna hitam sebagai alat transportasi untuk datang ke Alfamart dan jaket warna merah maroon kombinasi hitam untuk membawa barang belanjaan yang diambil di rak barang serta topi warna hitam bertuliskan sport style;-----
- Bahwa kerugian toko alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kec. Kroya sejumlah Rp. 563.900 (Lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi : Amsi Jayyidin als Amsi Bin Darman** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Sumber AlfariaTrijaya.Tbk yang ditugaskan di Toko Alfamart Jl. Yos Sudarso ikut Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Benar mengetahui seorang laki-laki yang telah mengambil barang di Alfamart;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 09.48 Wib di Toko Alfamart Jl. Yos Sudarso ikut Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Sumber AlfariaTrijaya.Tbk di Toko Alfamart Jl. Yos Sudarso ikut Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 2 (dua) pcs CDR 15S, 3 (tiga) pcs Nature-e 300 4x4S, 2 (dua) pcs Nature e 100 4x4S, 2 (dua) btl Temorex plus Btl 60 ML, 1 (satu) btl Sakatonic antive D3 1000, 1(satu) btl Redoxson kids Vit C 200 Mg 60S, 1 (satu) pcs Vicks Formula jahe madu 56ML, 1 (satu) btl Redoxon triple action orange 10S dan 1 (satu) pcs Herborist HBL Zaitun olive 14 ML.;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut seharga Rp.500.200,- (lima ratus ribu dua ratus rupiah);-----
- Bahwa barang yang hilang tersebut berada di rak reguler yaitu tempat mendisplay barang dagangan yang ada di dalam Toko Alfamart Jl. Yos Seodarlo Desa Karangmangu Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa peristiwa tersebut, saksi sedang bertugas di Toko Alfamart Jl. Yos Seodarlo Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan mengetahui di Grup Whatsapp bahwa ada seorang laki-laki yang tertangkap tangan mengambil barang di Toko Alfamart Jl Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan orang tersebut juga mengakui telah mengambil barang di Toko Alfamart Jl. Yos Soedarso Desa Karangmangu Kroya selanjutnya saksi mengecek CCTV dan melakukan stok opname ternyata benar ada barang yang hilang yang di ambil oleh seseorang yang mengambil barang dagangan lalu membawanya keluar Toko tanpa membayarnya dan orang tersebut dengan ciri-ciri sama seperti yang mengambil di Toko Alfamart Jl Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yaitu Saudara Susanto ;-----
- Bahwa setelah saksi mengecek rekaman CCTV diketahui seorang laki-laki yang diduga adalah Saudara Susanto tersebut masuk ke dalam toko Alfamart Jl. Yos Soedarso Desa Karangmangu Kecamatan Kroya dengan mengenakan jaket warna merah, celana panjang warna hitam dan topi warna hitam kemudian menuju ke rak barang dan terlihat memasukkan sesuatu barang yang diambilnya dari rak ke dalam jaket yang dikenakannya selanjutnya membawa barang keluar toko tanpa membayarnya kepada kasir;-----
- Bahwa pelaku datang ke Alfamart Jl. Yos Seodarlo Desa Karangmangu Kecamatan Kroya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AB-3127-Y0, warna hitam sebagai alat transportasi dan jaket warna merah maroon kombinasi hitam untuk membawa barang belanjaan yang diambil di rak barang serta topi warna hitam bertuliskan sport style;-----
- Bahwa kerugian toko alfamart Jl. Yos Soedarso Karangmangu Kroya sejumlah Rp.500.200,- (lima ratus ribu dua ratus rupiah);-----

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. **Saksi : Yahya Ardiawan Bin Sarikun** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Cilacap dengan jabatan sebagai Staf toko Alfamart Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
- Benar bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Cilacap yang terletak di Toko Alfamart Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tanpa membayar;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 08.44 wib di Toko Alfamart Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 2 PCS CDR isi 15, 4 PCS CDR isi 10, 3 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 5 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 1 Botol Temorex Plus 60 ML , 2 Botol Minyak Kayu putih cap Lang 120 ML , 1 Botol Minyak Kayu putih plus cap Lang 120 ML , 1 PCS Redoxon Tripple, 1 PCS Tresno Joyo Madu kurma 150 G, 1 PCS Imboost Eff 8S dan 1 Botol Sakatonik ACT 10S;-----
- Bahwa barang yang tersebut, sebelumnya berada di rak reguler yaitu tempat mendisplay barang dagangan yang ada di dalam Toko Alfamart Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saat barang tersebut hilang, saksi sedang bertugas di Toko Alfamart Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan mengetahui di Grup Whatsapp bahwa ada seorang laki-laki yang tertangkap tangan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tanpa membayarnya di Toko Alfamart Jl Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap kemudian orang tersebut juga mengakui telah mengambil barang di Toko Alfamart Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap selanjutnya saksi mengecek CCTV serta melakukan stok opname barang yang ada di Toko ternyata ada barang milik Toko alfamart sidaup yang juga hilang yang diduga di ambil oleh seseorang yang membawanya keluar Toko tanpa membayar dan orang tersebut dengan ciri-ciri sama seperti yang mengambil di Toko Alfamart Jl Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yaitu Saudara Susanto ;-----.

- Bahwa setelah saksi mengecek rekaman CCTV diketahui seorang laki-laki yang diduga adalah Saudara Susanto tersebut masuk ke dalam Toko Alfamart Desa Sidaup Binangun dengan mengenakan jaket warna merah, celana panjang warna hitam dan topi warna hitam kemudian orang tersebut menuju ke rak barang dan tidak lama kemudian terlihat memasukkan sesuatu barang yang diambilnya dari rak barang dagangan ke dalam jaket yang dikenakannya selanjutnya orang tersebut keluar toko tanpa membayar terlebih dahulu kepada kasir;-----

- Bahwa kerugian toko alfamart Sidaup yaitu sejumlah Rp. 862.400,- (Delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Muthoharoh als Mut Als Ny. Oka Sugeng Wibowo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT.Sumber alfaria Trijaya Tbk yang ditugaskan sebagai kepala toko di alfamart Jl. Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki telah mengambil barang di toko alfamart tanpa membayar ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 09.30 Wib di toko Alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa orang yang diduga telah mengambil tersebut bernama Saudara Susanto Umur 29 tahun, Alamat Desa Glempang pasir RT 01/01 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 Pcs Lang Minyak Kayu putih 120ML, 1 Pcs Lang Minyak kayu putih 120ML. 3 Pcs Counterpain Cool 15GR, 2 Pcs Redoxon kids, 2 Pcs Redoxon triple action org 10'S, 1 Pcs Hoisticare Esterc 30'S, 3 Pcs Sakatonic Aktive D3-1000, 2 Pcs Hemaviton C-1000, 1 Pcs Mr. Olive oil 150ML, 1 Pcs Temorex Plus dan 1 Pcs CDR EFF 10'S;-----
- Bahwa sebelum hilang diambil barang tersebut berada di rak reguler yaitu tempat mendisplay barang dagangan yang ada di dalam Toko Alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kaupaten. Cilacap;-----
- Bahwa saat barang tersebut hilang, saksi sedang bertugas di Toko Alfamart Jl. Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan mengetahui di Grup Whatsapp bahwa ada seorang laki-laki yang tertangkap tangan telah mengambil barang tanpa membayar di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan orang tersebut juga mengakui telah mengambil barang di Toko Alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap selanjutnya saksi mengecek CCTV serta melakukan stok opname

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di Toko ternyata benar ada barang yang hilang yang diduga diambil oleh seseorang yang membawanya keluar Toko tanpa membayar dan orang tersebut dengan ciri-ciri sama seperti yang mengambil di Toko Alfamart Jl Bhayangkara Desa Karangmangu Kecamatan Kroya;-----

- Bahwa setelah saksi mengecek rekaman CCTV diketahui seorang laki-laki yang diduga adalah Saudara Susanto tersebut masuk ke dalam Toko Alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan mengenakan jaket warna merah, celana panjang warna hitam dan topi warna hitam kemudian orang tersebut langsung menuju ke rak barang dan tidak lama kemudian terlihat sedang memasukkan sesuatu barang yang diambilnya dari rak ke dalam jaket yang dikenakannya selanjutnya orang tersebut keluar toko tanpa membayar barang yang dibawanya kepada kasir;-----
- Bahwa setelah saksi mengecek rekaman CCTV diketahui seorang laki-laki yang diduga adalah Saudara Susanto tersebut masuk ke dalam Toko Alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan mengenakan jaket warna merah, celana panjang warna hitam dan topi warna hitam kemudian orang tersebut langsung menuju ke rak barang dan tidak lama kemudian terlihat sedang memasukkan sesuatu barang yang diambilnya dari rak ke dalam jaket yang dikenakannya selanjutnya orang tersebut keluar toko tanpa membayar barang yang dibawanya kepada kasir;-----
- Bahwa Saudara Susanto melakukan perbuatan tersebut sendirian;-----
- Bahwa pelaku datang ke Alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AB-3127-Y0, warna hitam sebagai alat transportasi untuk datang ke Alfamart dan jaket warna merah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maroon kombinasi hitam untuk membawa barang belanjaan yang diambil di rak barang serta topi warna hitam bertuliskan sport style;-----

- Bahwa kerugian toko alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sejumlah Rp.548.400- (Lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena saksi –saksi antara lain : saksi **Hana Lidhiya Ilma Bin Karyoso** tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa agar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan di Penyidik, maka dibacakanlah keterangan saksi sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan masing-masing di buat dan ditandatangani oleh Penyidik dengan mengingat sumpah jabatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

6. **Saksi : Hana Lidhiya Ilma Bin Karyoso** dibawah sumpah / janji di depan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Cilacap dengan jabatan sebagai asisten kepala toko Alfamart Jl. Bhayangkara RT 02/03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang tanpa ijin dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;-----
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.20 wib di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut milik PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Cilacap di Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa seorang laki-laki yang telah mengambil barang tersebut diatas yaitu Susanto ;-----
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML. 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML dan 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik;-----
- Bahwa barang tersebut diatas secara keseluruhan seharga Rp. 347.900,- (Tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah);-----
- Bahwa barang tersebut diatas terletak di rak reguler yaitu tempat mendisplay barang dagangan yang ada di dalam Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sebelum diambil oleh Terdakwa Susanto ;-----.
- Bahwa Keberadaan saksi saat peristiwa tersebut yaitu berada di area kasir di dalam Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan jalan awalnya seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Susanto tersebut masuk ke dalam Toko Alfamart dengan mengenakan jaket warna merah langsung menuju ke rak barang dan beberapa saat kemudian menuju kasir untuk menanyakan barang berupa antimo cair dan setelah jawab tidak ada namun orang tersebut tetap kembali ke rak dagangan sehingga saksi merasa curiga lalu mengikuti dan mengawasinya dari celah rak dan didapati orang tersebut sedang memasukkan sesuatu barang yang diambilnya dari rak ke dalam saku jaket yang dikenakannya namun dibiarkan saja dan ketika orang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hendak keluar toko namun tidak membayar melainkan langsung menuju pintu keluar sehingga saksi menghentikan tetapi orang tersebut berusaha kabur hingga posisi sudah diluar toko sehingga saksi memegang tangannya sambil teriak minta bantuan kemudian orang tersebut dibawa ke ruang gudang dengan dibantu karyawan lain dan seorang konsumen.

Setelah berada di ruang gudang orang tersebut mengeluarkan semua barang yang ada di dalam saku jaketnya yang diakuinya milik toko Alfamart yang diambil dengan dibawa pergi tanpa membayarnya selanjutnya orang tersebut diserahkan kepada polisi berikut barang bukti;--

- Bahwa tindakan saksi yaitu awalnya saat mengetahui orang tersebut memasukkan barang belanjaan ke dalam jaket yang dikenakannya saksi hanya membiarkannya saja namun saat orang tersebut hendak keluar toko namun tidak membayarnya di kasir melainkan hanya melewati depan kasir sehingga saya menghentikan-nya saat sampai di pintu toko untuk menanyakan barang yang ada didalam jaketnya kemudian orang tersebut mengeluarkan beberapa barang yang ternyata adalah milik toko alfamart Jl. Bhayangkara Karangmangu yang dibawanya keluar tanpa membayarnya selanjutnya orang tersebut diamankan berikut barang yang diambilnya tersebut kemudian diserahkan kepada petugas polsek Kroya----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka bersadarkan pasal 162 (2) KUHAP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan ;-----

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Susanto als Anto Bin San Sumarto Al Sakir;-----

- Benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib, Terdakwa telah diamankan karena mengambil barang di toko alfamart Jl. Bhayangkara RT. 02/ 03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Benar bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML. 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML dan 1 PCS Suplemen Merk Sakatonik;-----
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah milik Alfamart .Bhayangkara RT. 02/ 03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AB-3127-Y0 sebagai transportasi untuk datang ke Alfamart dan jaket warna merah maroon kombinasi hitam untuk membawa barang belanjaan yang diambil di rak barang serta topi warna hitam bertuliskan sport style;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berada di rak barang di dalam toko alfamart;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam alfamart kemudian menuju rak barang dan mengambil barang-barang tersebut pada saat situasi atau pengunjung sepi dengan dimasukan kedalam saku jaket yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa menuju ke kasir berpura-pura menanyakan antimo cair, namun tidak ada, lalu kembali menuju rak barang dan mengambil barang lagi tetapi karena dicurigai oleh salah satu karyawan alfamart selanjutnya Terdakwa berusaha untuk pergi keluar dari toko namun

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan kasir Terdakwa dipanggil oleh salah satu karyawan dan ditanya apa yang ada didalam jaket dan diminta untuk dibuka setelah Terdakwa membuka jaket yang dikenakannya sehingga karyawan alfamart mengetahui Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tanpa dibayar selanjutnya Terdakwa diamankan oleh karyawan alfamart bersama konsumen yang sedang berbelanja;-----

- Bahwa selain mengambil toko alfamart Jl. Bhayangkara Kroya, pada hari jum'at tanggal 20 Mei 2022, sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya di toko Alfamart Jl. Yos Sudarso Karangmangu, di Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Kroya kemudian di Toko alfamart Desa Sidaupir Binangun serta toko Alfamart Desa Widarapayung Kecamatan binangun;-----
- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa di toko alfamart lain yaitu sebagai berikut : -----
 - Di Toko Alfamart Jl. Yos Soedarso Karangmangu Kroya berupa 2 (dua) pcs CDR 15S, 3 (tiga) pcs Nature-e 300 4x4S, 2 (dua) pcs Nature e 100 4x4S, 2 (dua) btl Temorex plus Btl 60 ML, 1 (satu) btl Sakatonic antive D3 1000, 1(satu) btl Redoxson kids Vit C 200 Mg 60S, 1 (satu) pcs Vicks Formula jahe madu 56ML, 1 (satu) btl Redoxon triple action orange 10S dan 1 (satu) pcs Herborist HBL Zaitun olive 14 ML;-----
 - Di Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Kroya berupa : 2 Pcs CDR EFF 15'S, 4 Pcs,CDR EFF 10"S, 1 Pcs Omeheart Mini Capsule 30'S, 1 Pcs My well Vit D3 1000IU 20'2, 1 Pcs, Herbakof herbal 60ML, 1 Pcs Tresnojoyo Madu kurma 150G, 1 Pcs Counterpain cream tube 30G dan 1 Pcs Redoxon triple action orange 10'S;-----
 - Di Toko Alfamart Desa Sidaupir Kecamatan Binangun berupa 2 PCS CDR isi 15, 4 PCS CDR isi 10, 3 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 5 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 1 Botol Temorex Plus 60 ML , 2 Botol

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Minyak kayu putih cap Lang 120 ML , 1 Botol Minyak Minyak kayu putih plus cap Lang 120 ML , 1 PCS Redoxon Tripple, 1 PCS Tresno Joyo Madu kuma 150 G, 1 PCS Imboost Eff 8S dan 1 Botol Sakatonik ACT 10S;-----

- Di Toko Alfamart Desa Widarapayung Kecamatan Binangun berupa 1 Pcs Lang Minyak Kayu putih 120ML, 1 Pcs Lang Minyak kayu putih 120ML. 3 Pcs Counterpain Cool 15GR, 2 Pcs Redoxon kids, 2 Pcs Redoxon triple action org 10'S, 1 Pcs Hoisticare Esterc 30'S, 3 Pcs Sakatonic Aktive D3-1000, 2 Pcs Hemaviton C-1000, 1 Pcs Mr. Olive oil 150ML, 1 Pcs Temorex Plus dan 1 Pcs CDR EFF 10'S;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar 08.00 Wib pada saat dirumah Terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian barang di toko alfamart, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke toko alfamart Sidaup Kecamatan Binangun dan sampai pada sekira pukul 09.19 Wib lalu masuk ke dalam toko alfamart tersebut dan mengambil barang-barang di rak toko dengan dimasukan ke dalam saku jaket selanjutnya membawanya ke luar toko tanpa membayarnya. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke alfamart Widarapayung Kecamatan Binangun dan sampai pada sekira pukul 09.30 wib langsung masuk ke dalam toko alfamart untuk mengambil barang-barang yang berada di rak kemudian dimasukan ke dalam saku jaket selanjutnya dibawa keluar toko juga tanpa membayarnya, setelah berhasil Terdakwa langsung pergi menuju ke toko alfamart Jl. Yos Sudarso Karangmangu kroya tiba sekitar pukul 09.48 Wib Terdakwa langsung masuk ke dalam toko alfamart dan kembali mengambil barang dengan cara yang sama yaitu dengan dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakannya kemudian dibawa pergi keluar tanpa membayarnya, kemudian Terdakwa pergi untuk mencari sasaran kembali yaitu ke toko alfamart rukun sentosa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Bhayangkara Kroya dan sampai sekitar pukul 10.15 Wib langsung masuk ke dalam toko alfamart dan mengambil lagi barang-barang di rak toko lalu membawa keluar toko tanpa membayarnya selanjutnya Terdakwa pergi menuju toko alfamart Jl. Bhayangkara Karangmangu tiba sekira pukul 10.20 Wib lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halama toko namun agak jauh kemudian Terdakwa berjalan untuk masuk ke dalam toko alfamart seperti sebelumnya yaitu langsung menuju rak dagangan untuk mengambil barang dengan dimasukan ke dalam saku jaket yang dikenakan, namun sewaktu hendak membawanya ke luar toko tanpa membayarnya akan tetapi diketahui oleh salah seorang karyawan kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya serta disuruh membuka saku jaket yang dikenakannya lalu diketahui membawa beberapa barang yang diambil sebelumnya di rak barang selanjutnya Terdakwa diajak ke ruang gudang untuk di interogasi dan setelah mengakui perbuatan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada petugas Polsek Kroya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) potong jaket warna merah maroon kombinasi hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan sportstyle;-----
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-3127-YO;-----
- 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML, 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML, 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik, 2 (dua) Pcs Minyak kayu putih plus 120 ml, 3 (tiga) Pcs Minyak kayu putih cap lang 120 ml, 1 (satu) Pcs Minyak zaitun 150 ml, 5 (lima) Pcs Sakatonk activ D3-1000;-----
- 5 (lima) Pcs Redoxon isi 10 tablet, 4 (empat) Pcs Redoxon kids;-----

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Herbakof 60 ml, 4 (empat) Pcs Termorex plus 60 ml, 1 (satu) Pcs Holisti care isi 30 tablet, 1 (satu) Pcs Imboost isi 8 tablet, 1 (satu) Pcs My well vitamin D3 isi 20 tablet, 1 (satu) Pcs Omehart omega-3, 1 (satu) Pcs Bodylation 145 ml, 2 (dua) Pcs Hemaviton C1000, 2 (dua) Pcs Caunterpain cool 15 gr, 1 (satu) Pcs Caunterpain cool 30 gr, 2 (dua) Pcs Madu kuma TJ 150 gr, 3 (tiga) Pcs Polysilane 100 ml, 2 (dua) Pcs Natur-e hijau, 3 (tiga) Pcs Natur-e merah, 1 (satu) Pcs Viks formula jahe merah 56 ml, 7 (tujuh) Pcs CDR isi 15 tablet, 9 (sembilan) Pcs CDR isi 10 tablet;-----

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan elah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil Susuatu Barang;-----
3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain;-----
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;-----

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1 Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap Subyek Hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadap seseorang yang mengaku bernama **Susanto als Anto Bin San Sumarto Al Sakir** , dimana ia terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil Susuatu Barang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap nsur ini Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah didapat fakta-fakta hukum bahwa;-----

- Benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib, Terdakwa telah diamankan karena mengambil barang di toko alfamart Jl. Bhayangkara RT. 02/ 03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;dan perbuatan dilakukan dengan cara awalnya Tersangka berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Mio. Kemudian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di toko Alfamart yang dituju, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang di rak toko kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa lalu Terdakwa keluar took;-----

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 20 Mei 2022, sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya di toko Alfamart Jl. Yos Sudarso Karangmangu, di Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Kroya kemudian di Toko alfamart Desa Sidaup Binangun serta toko Alfamart Desa Widarapayung Kecamatan binangun;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain : 1 (satu) potong jaket warna merah maroon kombinasi hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan sportstyle; 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-3127-YO; 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML, 1 PCS Minyak Telon Merk My Babbly 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML, 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik, 2 (dua) Pcs Minyak kayu putih plus 120 ml, 3 (tiga) Pcs Minyak kayu putih cap lang 120 ml, 1 (satu) Pcs Minyak zaitun 150 ml, 5 (lima) Pcs Sakatonk activ D3-1000; 5 (lima) Pcs Redoxon isi 10 tablet, 4 (empat) Pcs Redoxon kids; 1 (satu) Pcs Herbakof 60 ml, 4 (empat) Pcs Termorex plus 60 ml, 1 (satu) Pcs Holisti care isi 30 tablet, 1 (satu) Pcs Imboost isi 8 tablet, 1 (satu) Pcs My well vitamin D3 isi 20 tablet, 1 (satu) Pcs Omehart omega-3, 1 (satu) Pcs Bodylation 145 ml, 2 (dua) Pcs Hemaviton C1000, 2 (dua) Pcs Caunterpain cool 15 gr, 1 (satu) Pcs Caunterpain cool 30 gr, 2 (dua) Pcs Madu kuma TJ 150 gr, 3 (tiga) Pcs Polysilane 100 ml, 2 (dua) Pcs Natur-e hijau. 3 (tiga) Pcs Natur-e merah, 1 (satu) Pcs Viks formula jahe merah 56 ml, 7 (tujuh) Pcs CDR isi 15 tablet, 9 (sembilan) Pcs CDR isi 10 tablet;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad,3, Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain : 1 (satu) potong jaket warna merah maroon kombinasi hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan sportstyle; 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-3127-YO; 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML, 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML, 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik, 2 (dua) Pcs Minyak kayu putih plus 120 ml, 3 (tiga) Pcs Minyak kayu putih cap lang 120 ml, 1 (satu) Pcs Minyak zaitun 150 ml, 5 (lima) Pcs Sakatonk activ D3-1000; 5 (lima) Pcs Redoxon isi 10 tablet, 4 (empat) Pcs Redoxon kids; 1 (satu) Pcs Herbakof 60 ml, 4 (empat) Pcs Termorex plus 60 ml, 1 (satu) Pcs Holisti care isi 30 tablet, 1 (satu) Pcs Imboost isi 8 tablet, 1 (satu) Pcs My well vitamin D3 isi 20 tablet, 1 (satu) Pcs Omehart omega-3, 1 (satu) Pcs Bodylation 145 ml, 2 (dua) Pcs Hemaviton C1000, 2 (dua) Pcs Caunterpain cool 15 gr, 1 (satu) Pcs Caunterpain cool 30 gr, 2 (dua) Pcs Madu kuma TJ 150 gr, 3 (tiga) Pcs Polysilane 100 ml, 2 (dua) Pcs Natur-e hijau. 3 (tiga) Pcs Natur-e merah, 1 (satu) Pcs Viks formula jahe merah 56 ml, 7 (tujuh) Pcs CDR isi 15 tablet, 9 (sembilan) Pcs CDR isi 10 tablet, adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi seluruhnya adalah milik Toko alfamart Jl. Bhayangkara RT. 02/ 03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kab. Cilacap, Toko Alfamart Jl. Yos Sudarso Karangmangu, Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Kroya, Toko alfamart Desa Sidaup Binangun dan Toko Alfamart Desa Widarapayung Kecamatan Binangun;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang di beberapa toko Alfamart adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik dengan tujuan barang-barang tersebut selanjutnya akan dijual sendiri Oleh Terdakwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban yaitu senilai berikut :-----

✓ Toko Alfamart Jl. Bhayangkara Desa Karangmangu RT 02/03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Rp. 347.900,- (Tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah);-----

✓ Toko Alfamart Jl. Yos Seodarlo Desa Karangmangu Kecamatan Kroya, Cilacap.Rp.500.200,- (lima ratus ribu dua ratus rupiah);-----

✓ Toko alfamart Jl. Rukun Sentosa Desa Kroya Kecamatan Kroya sejumlah Rp. 563.900 (Lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);-----

✓ Toko alfamart Jl.Rancah No. 92 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sejumlah Rp.548.400- (Lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);-----

✓ Toko alfamart Sidauprip yaitu sejumlah Rp. 862.400,- (Delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Ad.5. Beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;-----

----- Manimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib, Terdakwa telah diamankan karena mengambil barang di toko alfamart Jl. Bhayangkara RT. 02/ 03 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;-----
- Benar bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML, 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML dan 1 PCS Suplemen Merk Sakatonik;-----
- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa di toko alfamart lain yaitu sebagai berikut : -----
 - Di Toko Alfamart Jl. Yos Soedarso Karangmangu Kroya berupa 2 (dua) pcs CDR 15S, 3 (tiga) pcs Nature-e 300 4x4S, 2 (dua) pcs Nature e 100 4x4S, 2 (dua) btl Temorex plus Btl 60 ML, 1 (satu) btl Sakatonic aktive D3 1000, 1(satu) btl Redoxson kids Vit C 200 Mg 60S, 1 (satu) pcs Vicks Formula jahe madu 56ML, 1 (satu) btl Redoxon triple action orange 10S dan 1 (satu) pcs Herborist HBL Zaitun olive 14 ML;-----
 - Di Toko Alfamart Jl. Rukun Sentosa Kroya berupa : 2 Pcs CDR EFF 15'S, 4 Pcs,CDR EFF 10"S, 1 Pcs Omeheart Mini Capsule 30'S, 1 Pcs My well Vit D3 1000IU 20'2, 1 Pcs, Herbakof herbal 60ML, 1 Pcs Tresnojoyo Madu kurma 150G, 1 Pcs Counterpain cream tube 30G dan 1 Pcs Redoxon triple action orange 10'S;-----
 - Di Toko Alfamart Desa Sidaupir Kecamatan Binangun berupa 2 PCS CDR isi 15, 4 PCS CDR isi 10, 3 PCS Polysilane suspensi 100 ML, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCS Polysilane suspensi 100 ML, 1 Botol Temorex Plus 60 ML , 2 Botol Minyak Minyak kayu putih cap Lang 120 ML , 1 Botol Minyak Minyak kayu putih plus cap Lang 120 ML , 1 PCS Redoxon Tripple, 1 PCS Tresno Joyo Madu kurma 150 G, 1 PCS Imboost Eff 8S dan 1 Botol Sakatonik ACT 10S;-----

- Di Toko Alfamart Desa Widarapayung Kecamatan Binangun berupa 1 Pcs Lang Minyak Kayu putih 120ML, 1 Pcs Lang Minyak kayu putih 120ML. 3 Pcs Counterpain Cool 15GR, 2 Pcs Redoxon kids, 2 Pcs Redoxon triple action org 10'S, 1 Pcs Hoisticare Esterc 30'S, 3 Pcs Sakatonic Aktive D3-1000, 2 Pcs Hemaviton C-1000, 1 Pcs Mr. Olive oil 150ML, 1 Pcs Temorex Plus dan 1 Pcs CDR EFF 10'S;-----

- Bahwa dari uraian kejadian- kejadian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan **yang harus dipandang sebagai Perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku Terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang “ Patut dan Adil”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto als Anto Bin San Sumarto Al Sakir** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian”;-----

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Susanto als Anto Bin San Sumarto Al Sakir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong jaket warna merah maroon kombinasi hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan sportstyle;-----
Dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-3127-YO;-----
Dirampas untuk Negara;-----
 - 6 Botol kecil Minyak Kayu putih Caplang 60 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 100 ML, 2 PCS Minyak Telon Merk Tresnojoyo 30 ML, 1 PCS Minyak Telon Merk My Babby 60 ML, 2 PCS Pelembab Bayi merk Lactacid 60 ML, 1 PCS Suplemen kesehatan Merk Sakatonik, 2 (dua) Pcs Minyak kayu putih plus 120 ml, 3 (tiga) Pcs Minyak kayu putih cap lang 120 ml, 1 (satu) Pcs Minyak zaitun 150 ml, 5 (lima) Pcs Sakatonk activ D3-1000.-----
 - 5 (lima) Pcs Redoxon isi 10 tablet, 4 (empat) Pcs Redoxon kids;-----
 - 1 (satu) Pcs Herbakof 60 ml, 4 (empat) Pcs Termorex plus 60 ml, 1 (satu) Pcs Holisti care isi 30 tablet, 1 (satu) Pcs Imboost isi 8 tablet, 1 (satu) Pcs My well vitamin D3 isi 20 tablet, 1 (satu) Pcs Omehart omega-3, 1 (satu) Pcs Bodylation 145 ml, 2 (dua) Pcs Hemaviton C1000, 2 (dua) Pcs Caunterpain cool 15 gr, 1 (satu) Pcs Caunterpain cool 30 gr, 2 (dua) Pcs Madu kurma TJ 150 gr, 3 (tiga) Pcs Polysilane 100 ml, 2 (dua) Pcs Natur-e hijau. 3 (tiga) Pcs Natur-e merah, 1 (satu)

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs Viks formula jahe merah 56 ml, 7 (tujuh) Pcs CDR isi 15 tablet,9
(sembilan) Pcs CDR isi 10 tablet;-----

Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui Saksi Hana Lidhiya

Ilma;-----

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus tahun dua ribu
dua puluh dua oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Maria Rina Sulistiawati, S.H.,
M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh
Meitri Listyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan
Terdakwa menghadap sendiri;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H. Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Clp